



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Robertus Apryantho Pamungkas als Apry;
Tempat lahir : Kuala Dua;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya 1 RT.002/03 Kel. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat / Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/15 RT.014/08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Andhika bin Anyim;
Tempat lahir : Gunung Ambawang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya 1 RT.001/05 Kel. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat / Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/15 RT.014/08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Halim Yaverson Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat yang beralamat di Jl. Daan Mogot No.19 C Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis tertanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"* dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram (berat netto seluruhnya 123,0817 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram);

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SY RIAN RAMANDA, DKK;

- 1 (satu) unit HP merek redmi;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone XR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada dirinya dijatuhi pidana yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I. Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry bersama dengan terdakwa II. Andhika bin Anyim, saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi (masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt.014/08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto bersama dengan saksi Eko Dwi Susilo, saksi Syafruddinsyah dan saksi Ruli Maulana selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada pengiriman dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai melakukan transaksi penjualan paket narkotika jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan pengembangan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melihat dua orang yang diduga akan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Hery Dwi Sudaryanto bersama team dan didampingi dua orang security apartemen melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Andhika bin Anyim, dalam penangkapan tersebut, saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim mengamankan 1 (satu) unit Hp merek iphone XR warna merah milik terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry, dimana dalam HP terdakwa I ditemukan bukti petunjuk chat transaksi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana, selanjutnya disita 1 (satu) unit Hp merek iphone 11 warna biru milik terdakwa Andhika bin Anyim dan didalam HP terdakwa ditemukan petunjuk chat transaksi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II simpan di saku celana yang dipakai. Setelah dilakukan interogasi, para terdakwa mengaku bahwa ia adalah kuda antar / perantara jual beli sabu atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang keberadaannya di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Selanjutnya atas petunjuk dari para terdakwa dan isi chat di handphone para terdakwa, selanjutnya saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim dengan didampingi oleh security Apartemen menuju kamar Apartemen yang dimaksud, tidak lama kemudian sekira pukul 17.20 WIB berhasil diamankan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang saat itu sedang tiduran di kamar apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan dilantai kamar apartemen tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram, berikut handphone, 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan interogasi terhadap saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang masing-masing mempunyai peran, dimana narkoba jenis sabu tersebut saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sebelumnya terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari BOY (DPO) di daerah Kp. Beting Pontianak Kalimantan-Barat, dengan cara saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang setor tunai sebesar Rp.450.000.000,-

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama CITRA JAYA nomor rekening 1060016175112 Cabang Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat dengan rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang pribadi saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi pada BOY (DPO) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah hutang pembelian sabu ke BOY (DPO), namun di slip setoran tunai tersebut disamakan untuk pembayaran ikan arwana oleh saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi. Selanjutnya saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi menyuruh anak buahnya bernama saksi M. Satar bin Saleh yang berperan sebagai/kuda jemput barang dari Kp. Beting Pontianak Kalimantan Barat yang kemudian sabu tersebut di bawa menuju Jakarta, namun ketika saksi M. Satar bin Saleh berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lion air dengan membawa 3 (tiga) paket sabu dihadapannya, di dalam pesawat bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang merupakan kakak ipar dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi hingga kemudian sampai di Jakarta, namun saat itu saksi M. Satar bin Saleh tidak menceritakan kepada saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi apabila saksi M. Satar bin Saleh membawa 3 (tiga) paket sabu tersebut atas perintah dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, selanjutnya setelah paket sabu tersebut sampai di Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan atas perintahnya sabu tersebut akan diedarkan lagi di sekitar Jakarta oleh anak buahnya bernama terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apri dan terdakwa Andhika bin Anyim yang berperan sebagai kuda antar/kirim barang berupa sabu.

- Bahwa adapun peran para terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi menjadi pengendali penjualan sabu dengan keuntungan setiap 100 (seratus) gram Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Peran saksi M. SATAR sebagai kuda jemput barang/sabu dari Pontianak (Kalimantan Barat menuju Jakarta) keuntungan upahnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali jalan.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Peran terdakwa Andhika bin Anyim dan terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry sebagai kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dengan upah terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan sabu dan upah terdakwa Andhika bin Anyim sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan;

▪ Bahwa saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berperan untuk melakukan pembayaran setor tunai dalam pembelian sabu tersebut, namun saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi tidak menerima upah atau imbalan dari transaksi tersebut, melainkan hanya mengonsumsi sabu dari sabu yang dimiliki oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Bahwa atas kejadian tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 0634/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 123,0817 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I. Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry bersama dengan terdakwa II. Andhika bin Anyim, saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi (masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt.014/08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto bersama dengan saksi Eko Dwi Susilo, saksi Syafruddinsyah dan saksi Ruli Maulana selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada pengiriman dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai melakukan transaksi penjualan paket narkotika jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan pengembangan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim melihat dua orang yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Hery Dwi Sudaryanto bersama team dan didampingi dua orang security apartemen melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Andhika bin Anyim, dalam penangkapan tersebut, saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim mengamankan 1 (satu) unit Hp merek iphone XR

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah milik terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry, diamana dalam HP terdakwa I ditemukan bukti petunjuk chat transaksi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana, selanjutnya disita 1 (satu) unit Hp merek iphone 11 warna biru milik terdakwa Andhika bin Anyim dan didalam HP terdakwa ditemukan petunjuk chat transaksi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II simpan disaku celana yang dipakai. Setelah dilakukan interogasi, para terdakwa mengaku bahwa ia adalah kuda antar / perantara jual beli sabu atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang keberadaannya di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Selanjutnya atas petunjuk dari para terdakwa dan isi chat di handphone para terdakwa, selanjutnya saksi Hery Dwi Sudaryanto dan tim dengan didampingi oleh security Apartemen menuju kamar Apartemen yang dimaksud, tidak lama kemudian sekira pukul 17.20 WIB berhasil diamankan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang saat itu sedang tiduran dikamar apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan dilantai kamar apartemen tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram, berikut handphone, 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya Hery Dwi Sudaryanto dan tim melakukan interogasi terhadap saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang masing-masing mempunyai peran, diamana narkotike jenis sabu tersebut saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sebelumnya terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari BOY (DPO) di daerah Kp. Beting Pontianak Kalimantan-Barat, dengan cara saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang setor tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama CITRA JAYA nomor rekening 1060016175112 Cabang Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat dengan rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang pribadi saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi pada BOY (DPO) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah hutang pembelian sabu ke BOY (DPO), namun di slip setoran tunai tersebut

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan untuk pembayaran ikan arwana oleh saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi. Selanjutnya saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi menyuruh anak buahnya bernama saksi M. Satar bin Saleh yang berperan sebagai/kuda jemput barang dari Kp. Beting Pontianak Kalimantan Barat yang kemudian sabu tersebut di bawa menuju Jakarta, namun ketika saksi M. Satar bin Saleh berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lion air dengan membawa 3 (tiga) paket sabu dibadannya, di dalam pesawat bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang merupakan kakak ipar dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi hingga kemudian sampai di Jakarta, namun saat itu saksi M. Satar bin Saleh tidak menceritakan kepada saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi apabila saksi M. Satar bin Saleh membawa 3 (tiga) paket sabu tersebut atas perintah dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, selanjutnya setelah paket sabu tersebut sampai di Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan atas perintahnya sabu tersebut akan diedarkan lagi di sekitar Jakarta oleh anak buahnya bernama terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan terdakwa Andhika bin Anyim yang berperan sebagai kuda antar/kirim barang berupa sabu.

- Bahwa adapun peran para terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi menjadi pengendali penjualan sabu dengan keuntungan setiap 100 (seratus) gram Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Peran saksi M. SATAR sebagai kuda jemput barang/sabu dari Pontianak (Kalimantan Barat menuju Jakarta) keuntungan upahnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali jalan.
- Bahwa Peran terdakwa Andhika bin Anyim dan terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry sebagai kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dengan upah terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan sabu dan upah terdakwa Andhika bin Anyim sebesar

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan;

▪ Bahwa saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berperan untuk melakukan pembayaran setor tunai dalam pembelian sabu tersebut, namun saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi tidak menerima upah atau imbalan dari transaksi tersebut, melainkan hanya mengonsumsi sabu dari sabu yang dimiliki oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Bahwa atas kejadian tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 0634/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 123,0817 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSWANDY SUREHNA Als WAN Bin ALEXANDER SUREHNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa di Apartemen Grand Pramuka City;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan security di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai security adalah untuk menjaga keamanan di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E 15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi sedang tugas piket bersama dengan Saksi Nurohman pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 16.45 WIB, ada petugas polisi dari Polres Jakarta Barat minta bantuan pendampingan untuk naik ke lantai 21 Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat karena akan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian pihak kepolisian mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Robertus Apryantho Pamungkas als Apry dan Andhika bin Anyim di basement parkir apartemen;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan handphone dan dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Para Terdakwa dan ditemukan percakapan yang berisi transaksi sabu dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa memberitahu bahwa ada temannya di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke atas dan selanjutnya saksi dan saksi Nurohman bersama-sama dengan Para Terdakwa dan pihak kepolisian menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya didepan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim mengetuk pintu apartemen, dan saat pintu dibuka lalu petugas kepolisian masuk dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi,

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;

- Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan :
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa barang bukti tersebut terlihat pada waktu saksi masuk ke dalam kamar dan tidak ada yang disembunyikan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dibawa ke Polres Jakarta Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Apartemen Grand Pramuka City selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi pernah melihat Para Terdakwa sebagai penghuni salah 1 (satu) unit di Apartemen Grand Pramuka City tetapi tidak mengetahui aktifitas Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa, ada ibu dari Sy Rian yang tinggal di unit tersebut, karena di unit tersebut terdapat 2 (dua) kamar;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Para Terdakwa disewa atas nama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa didalam kamar tersebut ada ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi tidak ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi sedang sholat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. NUROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa saksi merupakan security di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai security adalah untuk menjaga keamanan di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E 15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi sedang tugas piket bersama dengan Saksi Kuswandy pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 16.45 WIB, ada petugas polisi dari Polres Jakarta Barat minta bantuan pendampingan untuk naik ke lantai 21 Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat karena akan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika, kemudian pihak kepolisian

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Robertus Apryantho Pamungkas als Apry dan Andhika bin Anyim di basement parkir apartemen;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan handphone dan dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Para Terdakwa dan ditemukan percakapan yang berisi transaksi sabu dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa memberitahu bahwa ada temannya di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke atas dan selanjutnya saksi dan saksi Kuswandy bersama-sama dengan Para Terdakwa dan pihak kepolisian menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya didepan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim mengetuk pintu apartemen, dan saat pintu dibuka lalu petugas kepolisian masuk dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi, M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;

- Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa barang bukti tersebut terlihat pada waktu saksi masuk ke dalam kamar dan tidak ada yang disembunyikan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dibawa ke Polres Jakarta Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Apartemen Grand Pramuka City selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi pernah melihat Para Terdakwa sebagai penghuni salah 1 (satu) unit di Apartemen Grand Pramuka City tetapi tidak mengetahui aktifitas Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa, ada ibu dari Sy Rian yang tinggal di unit tersebut, karena di unit tersebut terdapat 2 (dua) kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh Para Terdakwa disewa atas nama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa didalam kamar tersebut ada ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi tidak ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penangkapan ibu dari Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi sedang sholat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. HERY DWI SUDARYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya, yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai akan transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga akhirnya saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) unit Hp milik Terdakwa II Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya diperoleh dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada orang sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta pihak keamanan Apartemen Grand Pramuka City membawa Para Terdakwa menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya di depan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



mengetuk pintu dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi, M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;

- Bahwa kemudian dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu. di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas. Dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik. Dilantai kamar apartemen;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang dibeli dari Boy (DPO) di Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membayar Narkoba jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram yang dibeli dari Boy (DPO) adalah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri milik Boy (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh saksi M. Satar bin Saleh dengan cara ditempel dipaha bagian dalam dengan 1 (satu) orang temannya namun berhasil melarikan diri dan pada waktu di bandara Soekarno Hatta bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi kemudian bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju Apartemen Grand Pramuka City dengan dijemput oleh Terdakwa Andhika bin Anyim;

- Bahwa setelah tiba di Apartemen Grand Pramuka City kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan diserahkan kepada Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry merupakan Narkotika yang berasal dari Kalimantan dan sebagian sudah terjual;

- Bahwa Para Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel di suatu tempat sesuai perintah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, tidak bertemu langsung dengan pembeli;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi membeli Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta;

- Bahwa sebelumnya saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sudah pernah ditangkap dan menjalani pidana untuk perkara Narkotika;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone Para Terdakwa karena didalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa menurut pengakuan saksi M. Satar bin Saleh, ia memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi M. Satar bin Saleh, ia sudah lebih dari 1 (satu) kali disuruh oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gratis untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. **EKO DWI SUSILO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan sekitar pukul 16.00 WIB saya bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai akan transaksi penjualan paket narkotika jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga akhirnya saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) unit Hp milik Terdakwa II Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya diperoleh dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada orang sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta pihak keamanan Apartemen Grand Pramuka City membawa Para Terdakwa menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya didepan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim mengetuk pintu dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi, M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;

- Bahwa kemudian dapat diamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu. di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas. Dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik. Dilantai kamar apartemen;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang dibeli dari Boy (DPO) di Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membayar Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram yang dibeli dari Boy (DPO) adalah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri milik Boy (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh saksi M. Satar bin Saleh dengan cara ditempel dipaha bagian dalam dengan 1 (satu) orang temannya namun berhasil melarikan diri dan pada waktu di bandara Soekarno Hatta bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi kemudian bersama-sama menuju Apartemen Grand Pramuka City dengan dijemput oleh Terdakwa Andhika bin Anyim;
- Bahwa setelah tiba di Apartemen Grand Pramuka City kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan diserahkan kepada Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry merupakan Narkotika yang berasal dari Kalimantan dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa Para Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel di suatu tempat sesuai perintah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, tidak bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi membeli Narkoba jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta;

- Bahwa sebelumnya saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sudah pernah ditangkap dan menjalani pidana untuk perkara Narkoba;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone Para Terdakwa karena didalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh , ia memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali mengambil Narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh , ia sudah lebih dari 1 (satu) kali disuruh oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi untuk membawa Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gratis untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. SYAFRUDDINSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai akan transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga akhirnya saya dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) unit Hp milik Terdakwa II Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya diperoleh dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apri mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada orang sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta pihak keamanan Apartemen Grand Pramuka City membawa Para Terdakwa menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya didepan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim mengetuk pintu dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi, M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;
- Bahwa kemudian dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu. di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas. Dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik. Dilantai kamar apartemen;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang dibeli dari Boy (DPO) di Pontianak Kalimantan Barat;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram yang dibeli dari Boy (DPO) adalah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri milik Boy (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh saksi M. Satar bin Saleh dengan cara ditempel dipaha bagian dalam dengan 1 (satu) orang temannya namun berhasil melarikan diri dan pada waktu di bandara Soekarno Hatta bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi kemudian bersama-sama menuju Apartemen Grand Pramuka City dengan dijemput oleh Terdakwa Andhika bin Anyim;
- Bahwa setelah tiba di Apartemen Grand Pramuka City kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan diserahkan kepada Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry merupakan Narkotika yang berasal dari Kalimantan dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa Para Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel di suatu tempat sesuai perintah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, tidak bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi membeli Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sudah pernah ditangkap dan menjalani pidana untuk perkara Narkotika;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone Para Terdakwa karena didalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh, ia memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh, ia sudah lebih dari 1 (satu) kali disuruh oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gratis untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. RULI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat di sekitar Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan sekitar pukul 16.00 WIB saya bersama tim mendapat informasi bahwa pelaku yang dicurigai akan transaksi penjualan paket narkoba jenis sabu keberadaannya bergeser di sekitar Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga akhirnya saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) unit Hp milik Terdakwa II Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celananya diperoleh dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada orang sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim serta pihak keamanan Apartemen Grand Pramuka City membawa Para Terdakwa menuju ke kamar Para Terdakwa di Lantai 21 E 15 Tower Penelope Grand Pramuka City dengan menggunakan kunci akses milik Para Terdakwa dan sesampainya didepan kamar Terdakwa Andhika bin Anyim mengetuk pintu dan didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang mengaku bernama Sy Rian Ramanda Bin Sy Effendi, M. Satar bin Saleh , dan Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang berada dalam salah 1 (kamar) dalam unit apartemen tersebut;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu. di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas. Dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik. Dilantai kamar apartemen;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang dibeli dari Boy (DPO) di Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa yang membayar Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram yang dibeli dari Boy (DPO) adalah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dengan cara setor tunai ke rekening Bank Mandiri milik Boy (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh saksi M. Satar bin Saleh dengan cara ditempel dipaha bagian dalam dengan 1 (satu) orang temannya namun berhasil melarikan diri dan pada waktu di bandara Soekarno Hatta bertemu dengan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi kemudian bersama-sama menuju Apartemen Grand Pramuka City dengan dijemput oleh Terdakwa Andhika bin Anyim;
- Bahwa setelah tiba di Apartemen Grand Pramuka City kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan diserahkan kepada Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry merupakan Narkotika yang berasal dari Kalimantan dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa Para Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara ditempel di suatu tempat sesuai perintah Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, tidak bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi membeli Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sudah pernah ditangkap dan menjalani pidana untuk perkara Narkotika;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone Para Terdakwa karena didalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh, ia memperoleh upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan saudara M. Satar bin Saleh, ia sudah lebih dari 1 (satu) kali disuruh oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi untuk membawa Narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gratis untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi berikut barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. SY. RIAN RAMANDA BIN SY. EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apriy dan Terdakwa II Andhika bin Anyim, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi, saudara M. Satar dan saudara Gusti di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar apartemen adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Boy (DPO) dari Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh kuda antar bernama saksi M. Satar bin Saleh atas perintah saksi;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram tersebut dari Boy (DPO) dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan di wilayah Jakarta;
- Bahwa yang mengedarkan adalah Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan saksi dan Para Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi telah menjadi pengendali dan perantara jual beli narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Boy (DPO) sudah ke 2 (dua) kali ini, yang pertama sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima)

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



gram sekitar 1 (satu) minggu sebelum ini dan yang kedua kali nya 3 (tiga) paket sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dan tertangkap sekarang ini;

- Bahwa paket berisi Narkotika jenis sabu yang saksi beli sebelumnya telah diedarkan kepada orang lain disekitar Jakarta melalui anak buah saksi yaitu Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. Satar dari Kalimantan ke Jakarta belum ada yang terjual;

- Bahwa uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil penjualan mobil saksi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram yang telah ditempel oleh Para Terdakwa bukan bagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. Satar dari Kalimantan tetapi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibawa oleh DPO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. M. SATAR BIN SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi, saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan saudara Gusti di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar apartemen adalah milik saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Boy (DPO) dari Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Kalimantan ke Jakarta oleh saksi atas perintah saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi membeli Narkoba jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram tersebut dari Boy (DPO) dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membawa Narkoba jenis sabu tersebut dari Kalimantan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dan Narkoba jenis sabu tersebut dipaha bagian dalam;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa Narkoba jenis sabu dari Kalimantan ke Jakarta atas perintah saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi belum menerima upah untuk pengambilan Narkotika jenis sabu seberat 155 (seratus lima puluh lima) gram dari Kalimantan ke Jakarta dari saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi namun sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi di Apartemen Grand Pramuka City;
- Bahwa saksi berani membawa Narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan upah berupa uang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di paha adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. GUSTI MURZANI BIN GUSTI SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi, saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan saudara M. Satar di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
 - 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
 - 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar apartemen adalah milik saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah di apartemen saksi baru mengetahui bahwa saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari daerah Kp. Beting Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa orang yang mengambil dan membawa paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara M. Satar bin Saleh ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di apartemen Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh M. Satar dari Kalimantan ke Jakarta adalah sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi diminta oleh saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi untuk melakukan setor tunai uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Citra Jaya;
- Bahwa uang yang saksi setorkan adalah uang milik saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan mentransfer uang untuk apa dan saksi menulis pada keterangan untuk pembayaran ikan arwana dan baru mengetahui setelah penangkapan bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran hutang dari saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan pembayaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersedia untuk melakukan transfer karena saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak memperoleh upah dari saudara Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saya berada dilokasi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menuangkan sabu kedalam pipet, karena ketika saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah ada dimeja didalam pipet kaca;
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri sudah selama 1 (satu) tahun dan terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah satu jam sebelum tertangkap di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Apartemen Grang Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, di dalam unit juga ada ibu mertua saksi yang berada dikamar sebelah tetapi tidak mengetahui saksi dan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Andhika bin Anyim ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp milik Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) unit Hp milik Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi kuda antar narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengantar Narkotika jenis sabu dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Terdakwa menempel Narkotika jenis sabu dibawah batu dilokasi tidak jauh dari apartemen;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah untuk menempel Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di basement apartemen Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Andhika bin Anyim bersama-sama dengan pihak kepolisian dan security apartemen naik ke Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan menggunakan kunci akses yang Terdakwa pegang dan setelah tiba didepan pintu kamar Terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu terbuka pihak kepolisian masuk dan berhasil mengamankan saksi Sy. Rian Ramanda, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa :

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa sebagai kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan pekerjaan dan gratis mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi kuda antar paket barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa II Andhika bin Anyim atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Andhika bin Anyim, bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa II Andhika bin Anyim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp milik Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) unit Hp milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi kuda antar narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengantar Narkotika jenis sabu dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

- Bahwa Terdakwa menempel Narkotika jenis sabu dibawah batu dilokasi tidak jauh dari apartemen;

- Bahwa Terdakwa mendapat perintah untuk menempel Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di basement apartemen Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry bersama-sama dengan pihak kepolisian dan security apartemen naik ke

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan menggunakan kunci akses yang Terdakwa pegang dan setelah tiba didepan pintu kamar Terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu terbuka pihak kepolisian masuk dan berhasil mengamankan saksi Sy. Rian Ramanda, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar;

- Bahwa setelah itu ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;

- Bahwa sebagai kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan pekerjaan dan gratis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi kuda antar paket barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apriy atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry, bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu :

1. 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram (berat netto seluruhnya 123,0817 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram);
2. 1 (satu) unit HP merek redmi;
3. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11;
4. 1 (satu) unit HP merek Iphone XR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp milik Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hp milik Andhika bin Anyim yang ditemukan di saku celana yang berisi petunjuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan tidak ditemukan Narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara/kuda antar narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah mengantar Narkoba jenis sabu dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Para Terdakwa menempel Narkoba jenis sabu dibawah batu dilokasi tidak jauh dari apartemen;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat perintah untuk menempel Narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap di basement apartemen, Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian dan security apartemen naik ke Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan menggunakan kunci akses yang Para Terdakwa pegang dan setelah tiba didepan pintu kamar Para Terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu terbuka pihak kepolisian masuk dan berhasil mengamankan saksi Sy. Rian Ramanda, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
 - 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;
- Bahwa sebagai kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, Para Terdakwa mendapatkan gaji masing-masing sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan dan gratis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi kuda antar paket barang berupa atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi dan saksi M. Satar bin Saleh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan untuk tindak pidana narkotika, yaitu menjadi perantara dalam jaul beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 0634/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 123,0817 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;**

Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Para Terdakwa, yaitu terdakwa Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan terdakwa Andhika bin Anyim. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Para



Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht);

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu Para Terdakwa telah menjadi perantara penjualan narkotika jenis shsesuai dengan petunjuk dan arahan serta perintah dari saksi Sy Rian Ramanda bin Sy Effendi untuk di antar ke pemesan dengan upah masing-masing sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan, dan telah ternyata barang berupa shabu tersebut tanpa disertai dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di basement Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti 2 (dua) buah Hand Phone milik para terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjadi perantara/kuda antar narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dan Para Terdakwa ditangkap setelah mengantar Narkotika jenis sabu dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dan lokasi Para Terdakwa menempel Narkotika jenis sabu dibawah batu dilokasi tidak jauh dari apartemen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap di basement apartemen, Para Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian dan security apartemen naik ke Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 RT014 RW008

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan menggunakan kunci akses yang Para Terdakwa pegang dan setelah tiba didepan pintu kamar Para Terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu terbuka pihak kepolisian masuk dan berhasil mengamankan saksi Sy. Rian Ramanda, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram ditemukan di lantai kamar apartemen;
- 1 (satu) unit Hp merk redmi milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk huawei milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp merk vivo milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi yang berada didekatnya;
- 2 (dua) unit Hp. merk oppo milik M. Satar bin Saleh yang berada didekatnya;
- 1 (satu) unit Hp milik Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang berada didekatnya;
- 10 (sepuluh) buah pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi sabu di lantai kamar apartemen;
- 2 (dua) buah korek api gas dilantai kamar apartemen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dilantai kamar apartemen;

Menimbang, bahwa sebagai perantara/kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, Para Terdakwa mendapatkan gaji masing-masing sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung dengan pekerjaan dan gratis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 0634/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 123,0817 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu atas perintah dari saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatan, namun perbuatan dari si pelaku tersebut tidak selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dua ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah menyanggupi untuk menjadi perantara, atas suruhan dari orang yang bernama Sy Rian Ramanda bin Sy Effendi;

Menimbang, bahwa para terdakwa menjadi perantara/kuda antar narkotika jenis shabu sesuai dengan perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dan setelah terjadi penangkapan atas diri para terdakwa kemudian atas petunjuk para terdakwa, pihak berwajib berhasil mengamankan sdr. SY RIAN RAMNDA, sdr. M. Satar bin Saleh dan sdr. Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang sedang tiduran di dalam Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope PE 21/E15 Rt. 014 / 08 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat diamankan barang bukti berupa paket narkoba jenis shabu, handphone, pipet kaca bekas pakai alat mengkonsumsi shabu, korek api gas dan timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa adapun peran para terdakwa bersama dengan saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, saksi M. Satar bin Saleh dan saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi sebagai berikut :

- saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi menjadi pengendali penjualan sabu;
- saksi M. SATAR sebagai kuda jempot barang/sabu dari Pontianak menuju Jakarta dengan upahnya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali jalan.
- Para Terdakwa sebagai perantara/kuda antar barang sabu ke pemesan atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi, dengan upah masing2 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap habis penjualan sabu;
- saksi Gusti Murzani bin Gusti Sugandi yang melakukan penyeteroran tidak mendapatkan upah dan hanya mengkonsumsi shabu dari shabu yang dimiliki oleh saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi kuda antar paket barang berupa sabu atas perintah saksi Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi. kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II atas perintah sdr. Sy. Rian Ramanda bin Sy. Effendi telah mengirim lagi barang berupa 5 (lima) paket sabu dengan total sebanyak 40 gram melalui gojek dan setelah mengirim paket sabu tersebut lalu para terdakwa akan kembali ke Apartemen namun ketika selesai mengantar paket sabu tersebut sekitar jam 17.00 WIB, tiba-tiba datang anggota sat. Narkotika Polres Jakarta Barat didampingi dua orang security melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terjadi permufakatan jahat antara orang yang bernama Sy Rian Ramadan bin Sy Effendi dengan Para Terdakwa sebagai perantara atas penjualan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Para Terdakwa, telah mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, majelis mengabulkannya dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tterdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Robertus Apryantho Pamungkas alias Apry dan Terdakwa II Andhika bin Anyim tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 155 (seratus lima puluh lima) gram (berat netto seluruhnya 123,0817 gram, sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 122,6917 gram);Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sy. Rian Ramanda, dan kawan-kawan;
 - 1 (satu) unit HP merek redmi;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 11;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone XR;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nanda Karmila Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)